



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor 16 Tahun 1985

TENTANG
PENYEMPURNAAN PEMBENTUKAN PANITIA
PENYARINGAN DAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN 1984/1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** : Bahwa untuk dapat menyelenggarakan penyaringan dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil baru dalam rangka mengisi formasi pegawai yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1984/1985 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1978 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 237 Tahun 1984.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 8 Maret 1976 Nomor 05/SE/1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1984 Nomor: 802/6566/SJ tentang Tambahan Formasi Pegawai Baru Tahun Anggaran 1984/1985.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN,** :
PERTAMA : Mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 175 Tahun 1980, tanggal 25 Juli 1980 tentang Pembentukan Panitia Penyaringan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

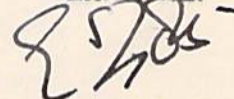
- KEDUA : Membentuk Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1984/1985 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KETIGA : Menugaskan Panitia dimaksud diktum PERTAMA untuk :
- a. Melakukan penyaringan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan mengutamakan tenaga PP.31/1954, tenaga Honorer Daerah dan tenaga Sukwan ;
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - c. Apabila dipandang perlu Ketua Panitia dimaksud diktum KEDUA dapat minta bantuan tenaga-tenaga sstat pada kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan sebagai pembantu pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Panitia dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 5 Januari 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

Nomor : 16 Tahun 1985

Tanggal : 5 Januari 1985

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PENYARINGAN DAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN 1984/1985

No	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;	
3.	Sekretaris	a. Kepala Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ; b. Kepala Sub Bagian Mutasi - Pegawai pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	
4.	Anggota	a. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ; b. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ; c. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. d. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor 16 Tahun 1985

TENTANG
PENYEMPURNAAN PEMBENTUKAN PANITIA
PENYARINGAN DAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN 1984/1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** : Bahwa untuk dapat menyelenggarakan penyaringan dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil baru dalam rangka mengisi formasi pegawai yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1984/1985 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1978 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 237 Tahun 1984.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 8 Maret 1976 Nomor 05/SE/1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1984 Nomor: 802/6566/SJ tentang Tambahan Formasi Pegawai Baru Tahun Anggaran 1984/1985.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN,** :
PERTAMA : Mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 175 Tahun 1980, tanggal 25 Juli 1980 tentang Pembentukan Panitia Penyaringan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Membentuk Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1984/1985 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KETIGA : Menugaskan Panitia dimaksud diktum PERTAMA untuk :
- a. Melakukan penyaringan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan mengutamakan tenaga PP.31/1954, tenaga Honorer Daerah dan tenaga Sukwan ;
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - c. Apabila dipandang perlu Ketua Panitia dimaksud diktum KEDUA dapat minta bantuan tenaga-tenaga sflat pada kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan sebagai pembantu pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Panitia dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 5 Januari 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

Nomor : 16 Tahun 1985

Tanggal : 5 Januari 1985

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PENYARINGAN DAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN 1984/1985

=====			
No	!	JABATAN DALAM PANITIA	! JABATAN DALAM INSTANSI ! KETERANGAN
=====			
1.		Ketua	Sekretaris Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2.		Wakil Ketua	Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
3.		Sekretaris	a. Kepala Sub Bagian Pengemb- angan Karier Pegawai pada Bagian Kepegawaian Sekreta- riat Wilayah/ Daerah Kabu- paten Daerah Tingkat II La- mongan ; b. Kepala Sub Bagian Mutasi - Pegawai pada Bagian Kepaga- waian Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.
4.		Anggota	a. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ; b. Kepala Kantor Sosial Poli- tik Kabupaten Daerah Ting- kat II Lamongan ; c. Kepala Bagian Hukum dan Or- ganisasi & Tatalaksana Se- kretariat Wilayah/ Daerah- Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. d. Kepala Bagian Keuangan Se- kretariat Wilayah/ Daerah- Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
=====			



[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

- KEDUA : Membentuk Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1984/1985 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KETIGA : Manugaskan Panitia dimaksud diktum KEDUA untuk :
- Melakukan ^{di lingkungan Pemerintah} penyaringan dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan mengutamakan tenaga PP.31/1954, tenaga Honorer Daerah dan tenaga Sukwan;
 - Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - Apabila dipandang perlu Ketua Panitia dimaksud diktum KEDUA dapat ^{meminta bantuan} menunjuk tenaga-tenaga ^{slat pada Kantor Bupati} pelaksana sesuai dengan kebutuhan. Dit Htley
min
Sbg
pemb
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Panitia dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal :

 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan ke
pada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819 

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 - Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 - Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - Sdr. Anggota Panitia dimaksud.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PENYARINGAN DAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL KABUPATEN DATI II LAMONGAN
1984/1985

Ketua : Sekwilda

Wk. Ketua : Kabag. Kepegawaian

Sekretaris a. Kasubbag Pengembangan Karier Pegawai pada
Bagian Kepegawaian

b. Kepala Sub Bagian Mutasi pada Bagian Kepegawaian

Anggota : - Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
- Kepala Kantor Sospol Kabupaten
- Kepala Bagian Hukum dan Ortala
- Kepala Bagian Keuangan

L 1/24-
1/11

-----0000-----

DITERIMA SEPRI BUP. KDH.	
TANGGAL :	1-11-84.
PENERIMA :	11.00 \$ 1344.

MEMERHATIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TANG PANTIA PENYAIRINGAN DAN PENERIMAAN CALON PEMAWI NEGRI
SIPIL PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN 1984/1985

MEMUTUSKAN

1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 8 Maret 1976 Nomor 05/SE/1976 tentang Pengadaan Pegawai Negara Sipil ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1984 Nomor 802/6566/SJ tentang Tambahan Formasi Pegawai Baru Tahun Anggaran 1984/1985.

MENDUNGAT

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976.

MEMINBANG

Bahwa untuk dapat menyelesaikan penyairingan dan penerimaan calon pegawai negeri sipil baru dalam rangka mengisi formasi pegawai baru Tahun Anggaran 1984/1985, perlu dibentuk Panitia Penyairingan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PANTIA PENYAIRINGAN DAN PENERIMAAN CALON PEMAWI NEGRI SIPIL
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN 1984/1985

TENTANG

NOMOR : 237 TAHUN 1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR



21 SEP 1984
27/9/84

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1984/1985, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penyaringan dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan mengutamakan tenaga harian PP 31/1954, tenaga honorer Daerah dan sejenisnya serta umum ;
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Apabila dipandang perlu Ketua Panitia dapat menunjuk tenaga-tenaga pembantu/pelaksana sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Pasal 2.P.O.16.1. C4.Ps.001.

Pasal 4

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Februari 1984 Nomor 810/417/032/1984 tentang Panitia Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1984/1985, dinyatakan dicabut sejak berlakunya Keputusan ini.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

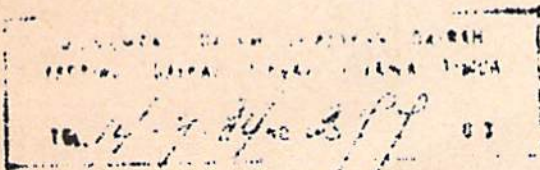
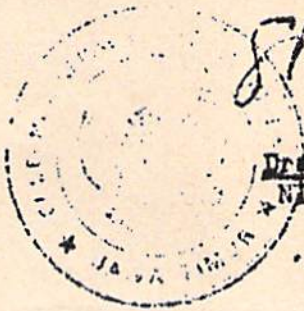
Tanggal : 14 September 1984

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

[Handwritten signature]

Drs. SOTAPARKITO
NIP. 010019859



LAPORAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 1984

NOMOR : 257 TAHUN 1984

JUSUHAN KEANGGOTAAN

PANITIA PENYARINGAN DAN PEMERIKSAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN 1984/1985

NOMOR	JABATAN	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4

1. a. Ketua

Drs. MOEHANTO

Asisten III Sekretaris wilayah /
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur

b. Ketua I

Drs. BUDI SANJOTO

Kepala Biro Kepegawaian, Kantor
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur

c. Ketua II

MOCH SANAFI

Inspektur Pembantu Bidang Kepe-
gawaian, Inspektori Wilayah Pro-
vinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur

2. Sekretaris

MOEDJONO

Kepala Bagian Pengembangan, Biro
Kepegawaian Kantor Gubernur Kepa-
la Daerah Tingkat I Jawa Timur

3. Anggota-anggota :

a. IMAM SOEPARDI, BA

Direktorat Sosial Politik Pro-
vinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur

b. KAHAR EFFENDI, SBA

Kepala Bagian Mutasi Pegawai Pu-
sat, Biro Kepegawaian Kantor Gu-
bernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur

c. FAHJUN

1

1

3

1

4

g. PAIDUN

Kepala Bagian Mutasi Pegawai Daerah, Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

h. DRS. WALUGO

Kepala Bagian Umum, Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

i. DRS. DR. HANSING-SIH BAKIND

Bagian Pengembangan, Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

j. AGNIAD BULI, BA

Bagian Pengembangan, Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

WAKIL GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Handwritten signature: H. Alimul

DRS. HONORABILISIMO
SIT 010019559

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Sdr. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Kepala Biro Kepegawaian, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
8. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
10. Sdr. Kepala Biro, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
11. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Badan-Badan di lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
12. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.